



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 24 September 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Pemegang, Pelaksana dan Penanggung Jawab
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 20/SE/2018

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD/ UKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD/UKPD.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas mencakup :

- a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
- b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
- c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS, perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga;

Berdasarkan kesepakatan antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program/kegiatan SKPD/UKPD didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, dalam rangka percepatan upaya pencapaian Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu "Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua".
2. Para Kepala SKPD/UKPD agar segera menyusun Perubahan RKA Tahun Anggaran 2018 dan menginput ke dalam sistem e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id dengan berpedoman pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.
3. Penyusunan Perubahan RKA-SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2018 harus mengacu pada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
4. Struktur anggaran sementara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang tercantum pada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah disepakati, menjadi pagu tertinggi dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Gubernur ini.
5. Alokasi plafon anggaran sementara belanja langsung per SKPD/UKPD serta per program dan kegiatan berdasarkan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah disepakati dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Gubernur ini.
6. Dalam penyusunan RKA Perubahan sebagaimana angka 2, mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Perubahan RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Gubernur ini.
7. Perubahan RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2018 yang telah ditandatangani Kepala SKPD/UKPD diserahkan kepada PPKD c.q. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, standar satuan harga, kode rekening, komponen belanja dan kelompok belanja sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD/UKPD dan SKPKD dapat didownload dari website jakarta.go.id atau bappedajakarta.go.id.
9. Para Kepala SKPD/UPKD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi Perubahan RKA Tahun Anggaran 2018 yang disusun.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


 Gubernur Provinsi Daerah Khusus,
 Ibukota Jakarta,

 Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta